



## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. ROBERT GANA, M.Si**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur  
Alamat : Jenderal Soeharto Nomor 42 Waingapu

Menyatakan :

1. Saya bertanggung jawab secara formal dan material atas Dana Hibah Daerah yang kami peroleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur pada Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 16.995.800.000;- (*Enam Belas Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 379/DPPKAD.978/706/IV/2015 dan Nomor : 40/KPU-KAB/018.434022/IV/2015, tanggal 02 April 2015.
2. Dana Hibah Daerah tersebut digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020 sesuai dengan Rincian Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015.
3. Saya bersedia mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bersedia mendokumentasikan secara baik dan benar semua administrasi keuangan dan aset yang sumber dana Belanja Hibah Daerah yang kami terima.
5. Bersedia diperiksa oleh Aparat Fungsional atas penggunaan Belanja Hibah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan berlaku.
6. Apabila saya melanggar atau tidak mentaati Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah Nomor : 379/DPPKAD.978/706/IV/2015 dan Nomor : 40/KPU-KAB/018.434022/IV/2015, tanggal 02 april 2015, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas penggunaan Dana Hibah Daerah tersebut.

Waingapu, 02 April 2015

### PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR



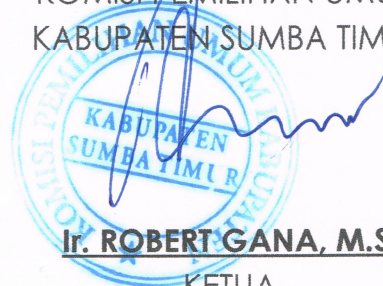
**Drs. GIDION MBILIJORA, M.Si**

BUPATI

### PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR



**Ir. ROBERT GANA, M.Si**

KETUA





**NASKAH PERJANJIAN DANA HIBAH DAERAH**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DENGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NOMOR : 379/DPPKAD.978/706/IV/2015

NOMOR : 40/KPU-KAB/018.434022/IV/2015

**TENTANG**

**DANA HIBAH DAERAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PERIODE 2015 – 2020**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUA** bulan **APRIL** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** bertempat di Waingapu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. GIDION MBILIJORA, M.Si**  
Jabatan : **BUPATI SUMBA TIMUR**

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA/PEMBERI HIBAH.**

2. Nama : **Ir. ROBERT GANA, M.Si**  
Jabatan : **KETUA KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA/PENERIMA HIBAH.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** yang disusun dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

**BENTUK PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk penyerahan Dana Hibah Daerah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020.

Pasal 2

**TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH**

**PIHAK PERTAMA** memberikan Dana Hibah Daerah kepada **PIHAK KEDUA** dengan tujuan untuk dipergunakan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020



### Pasal 3

#### BESARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Jumlah Dana/Besaran Dana Hibah Daerah yang dihibahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 16.995.800.000;- (*Enam Belas Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) untuk seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020.
- (2) Rincian penggunaan Dana Hibah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini yang merupakan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 - 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan revisi terhadap besaran dan rincian dana hibah daerah dengan melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak dan berkewajiban :
  - a. melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur melakukan pembahasan terhadap Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. meminta pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah Daerah kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. memferivikasi kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban;
  - d. meminta pengembalian sisa Dana Hibah Daerah yang tidak digunakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. menyiapkan dana untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 - 2020.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban :
  - a. memanfaatkan Dana Hibah Daerah sesuai dengan Tahapan dan rencana program dan kegiatan atau Rincian Kebutuhan Biaya (RKB);
  - b. menetapkan pengelola dan penanggung jawab administrasi keuangan belanja Hibah Daerah;
  - c. mengajukan dana kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
  - d. mempertanggungjawabkan secara material dan formal penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - e. menyetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sisa dana yang tidak digunakan; dan
  - f. mendokumentasikan semua dokumen administrasi keuangan maupun aset hasil penggunaan belanja hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### TATA CARA PENYALURAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permintaan penyaluran Dana Hibah Daerah kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** CQ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah memproses permintaan dana hibah daerah tersebut dan dibayarkan melalui mekanisme langsung pada rekening Bendahara KPU Kabupaten Sumba Timur pada Bank NTT Cabang Waingapu, Nomor Rekening : 00501.05.001390-0.



- (3) Penyaluran Dana Hibah Daerah disalurkan secara bertahap oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2015 – 2020 yang meliputi :
- a. tahapan persiapan;
  - b. tahapan pelaksanaan; dan
  - c. tahapan penyelesaian/pelaporan.

#### Pasal 6

### TATA CARA PELAPORAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020 yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** pada Tahun Anggaran 2015 harus dipertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah Daerah tersebut disertai dengan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
- (2) Dalam hal masih terdapat tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, maka alokasi dananya dapat digunakan sepanjang dana tersebut telah disalurkan ke rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- (3) Dana Hibah Daerah yang telah digunakan sesuai tahapan oleh **PIHAK KEDUA** dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK PERTAMA** CQ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah,
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Sisa Dana tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020 yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2015 dan tidak digunakan lagi pada Tahun Anggaran 2016 disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember 2015, sedangkan sisa dana untuk tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan sesuai jangka waktu kegiatan tersebut.

#### Pasal 7

### JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah dan PAKTA INTEGRITAS sampai dengan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2015 – 2020 atau setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat Fungsional yang berwenang.

#### Pasal 8

### LAIN – LAIN

Untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Hibah Daerah **PIHAK KEDUA** berwenang menetapkan :

- a. Atasan Langsung Bendahara;
- b. Bendahara;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Pejabat Pengadaan; dan
- e. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.



Pasal 9

**PENUTUP**

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR,

  
  
  
Drs. GIDION MBILIJORA, M.Si  
BUPATI

**PIHAK KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR,

  
  
Ir. ROBERT GANA, M.Si  
KETUA